



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 1998**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 1997**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang berhubungan dengan tarif pelayanan kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diubah.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12/Dr.t. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1995 Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/437/1994 tanggal 26 Desember 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1995 Nomor 3, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 22 ayat (2), (3) dan (4) diubah dan harus dibaca :

Pasal 22

- (2) Untuk biaya rawat jalan tingkat pertama, dan atau tingkat lanjutan, kepada penderita dikenakan biaya jasa Rumah Sakit Umum sebesar Rp. 1.000, 00.
- (3) Bagi penderita yang memerlukan konsultasi dokter umum, dikenakan biaya sebesar Rp. 1000.00 sedangkan bagi penderita yang memerlukan konsultasi dokter spesialis dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,00.

Biaya Pemeriksaan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan atau Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, apabila dokter yang memeriksa menganggap masih diperlukan pemeriksaan dan atau diluar ayat (2) dan (3) Pasal ini, kepada penderita dikenakan tambahan biaya sebesar biaya pemeriksaan dan atau tindakan yang dilaksanakan sesuai biaya penderita yang dirawat di kelas III A.

Pasal 23 ayat (2) dan (3) diubah dan harus dibaca :

Pasal 23

- (2) Pelayanan penderita pada Unit Gawat Darurat dikenakan biaya jasa RSU sebesar Rp. 1.000.00 ditambah biaya konsultasi medik Dokter Jaga / Dokter UGD sebesar Rp. 3.000.00
- (3) Apabila pemeriksaan pada Unit Gawat Darurat diperlukan pemeriksaan dokter spesialis, dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000.00 biaya tindakan medik non operatif sebesar Rp. 5.000.00 tindakan medik terapi sebesar biaya penderita dirawat di kelas III A, penunjang diagnosis sebesar biaya penderita dirawat di kelas II.

Pasal 25 diubah dan harus dibaca :

Pasal 25

Setiap penderita rawat inap di RSU dikenakan biaya administrasi satu kali sebesar :

- a. Kelas III B dan III A Rp. 1.000,00
- b. Kelas II Rp. 2.000,00
- c. Kelas I B Rp. 3.000,00
- d. Kelas I A Rp. 3.500,00
- e. Kelas Utama B Rp. 5.000,00
- f. Kelas Utama A Rp. 5.000,00
- g. I C U Rp. 5.000,00

Pasal 26 ayat (1) dan (5) diubah dan harus dibaca :

Pasal 26

(1) Besarnya biaya akomodasi / perawatan seorang penderita dalam satu hari perawatan di RSU ditentukan sebagai berikut :

- a. Kelas III B Rp. 1.000,00
- b. Kelas III A Rp. 3.000,00
- c. Kelas II Rp. 6.000,00
- d. Kelas I B Rp. 9.000,00
- e. Kelas I A Rp. 12.500,00
- f. Kelas Utama B Rp. 20.000,00
- g. Kelas Utama A Rp. 35.000,00

- (5) Biaya perawatan pada Unit Gawat Darurat ditentukan sebagai berikut :
- Untuk penderita dari luar RSUD berlaku tarif 2 kali tarif kelas yang dipilihnya.
 - Untuk penderita dari RSUD sendiri, berlaku tarif sebesar tarif kelas yang dipilihnya ;
 - Untuk penderita yang langsung masuk Unit Gawat Darurat kemudian meninggal dunia dikenakan biaya 2 kali biaya Kelas III A.

E. Pasal 28 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Pasal 28

- (2) Biaya Visite dan pengawasan dokter selama 24 jam sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar :

Kelas Perawatan	Biaya Visite dan Pengawasan	
	Dokter Umum	Dokter Ahli
III B	—	—
III A	Rp. 1.200, 00	Rp. 1.500, 00
II	Rp. 2.000, 00	Rp. 3.000, 00
I B	Rp. 3.000, 00	Rp. 4.000, 00
I A	Rp. 3.500, 00	Rp. 5.000, 00
Utama B	Rp. 4.500, 0	Rp. 10.000, 00
Utama A	Rp. 6.000, 00	Rp. 15.000, 00

F. Pasal 30 ayat (3), (4) dan (5) diubah dan harus dibaca :

Pasal 30

- (3) Besarnya sewa alat RSUD, ditentukan sebesar 50% dari biaya bahan dan alat habis pakai yang dipergunakan.
- (4) Besarnya biaya pemeriksaan Laboratorium Klinik untuk Kelas III A :
- Kimia darah Rp. 400,00
 - Pemeriksaan darah non mikroskopis Rp. 150,00
 - Pemeriksaan darah mikroskopis Rp. 250,00
 - Pemeriksaan Urine Rp. 200,00
 - Pemeriksaan faeces lengkap Rp. 300,00
 - Malaria / sekret/sperma Rp. 700,00
- (5) Besarnya biaya pemeriksaan laboratorium klinik Kelas III A dipakai sebagai dasar perhitungan bagi kelas lainnya, yang besarnya sebagai berikut :
- Kelas III B Bebas
 - Kelas II 2 kali biaya jasa medik Kelas III A

- c. Kelas I A/B 3 kali biaya jasa medik Kelas III A
- d. Kelas Utama A/B 4 kali biaya jasa medik Kelas III A

g. Pasal 31 ayat (3) dan (4) diubah dan harus dibaca :

Pasal 31

(3) Besarnya sewa alat RSU ditentukan sebesar 50% dari biaya bahan dan alat habis pakai yang digunakan.

(4) Besarnya biaya pemeriksaan Radio Diagnostik penderita rawat inap ditentukan sebagai berikut :

- a. Kelas III B Bebas
- b. Kelas III A Rp. 1.500,00
- c. Kelas II 2 kali biaya jasa medik Kelas III A
- d. Kelas I A/B 3 kali biaya jasa medik Kelas III A
- e. Kelas Utama A/B 4 kali biaya jasa medik Kelas III A

h. Pasal 32 ayat (4) diubah dan harus dibaca :

Pasal 32

(4) Besarnya jasa medik ditentukan sebagai berikut :

- a. Kelas III A/B Rp. 3.000,00
- b. Kelas II Rp. 6.000,00
- c. Kelas I A/B Rp. 9.000,00
- d. Kelas Utama A/B Rp. 17.500,00

i. Pasal 33 ayat (4) dan (7) diubah dan harus dibaca :

Pasal 33

(4) Biaya Pemeriksaan ditentukan sebagai berikut :

- a. Kelas III B Bebas
- b. Kelas III A Rp. 6.000,00
- c. Kelas II Rp. 1.200,00
- d. Kelas I A/B Rp. 1.800,00
- e. Kelas Utama A/B Rp. 3.600,00

(7) Biaya konsultasi ahli penyakit dalam / neorologi anak untuk penderita rawat jalan, ditentukan sebesar biaya konsultasi Dokter ahli penderita rawat jalan lanjutan.

j. Pasal 34 ayat (5) dan (6) diubah dan harus dibaca :

Pasal 34

- (5) Besarnya biaya tindakan medik dan terapi untuk penderita dirawat di Kelas III A ditentukan sebagai berikut :
- a. Tindakan medik dan terapi sederhana Rp. 7.500,00
 - b. Tindakan medik dan terapi terencana kecil Rp. 20.000,00
 - c. Tindakan medik dan terapi terencana sedang Rp. 40.000,00
 - d. Tindakan medik dan terapi terencana besar Rp. 60.000,00
 - e. Tindakan medik dan terapi terencana besar khusus Rp. 75.000,00
- (6) Besarnya biaya tindakan medik dan terapi untuk penderita di kelas lainnya ditentukan sebagai berikut :
- a. Kelas III B Bebas
 - b. Kelas II 2 kali biaya Kelas III A
 - c. Kelas I B 3 kali biaya Kelas III A
 - d. Kelas I A 4 kali biaya Kelas III A
 - e. Kelas Utama B 5 kali biaya Kelas III A
 - f. Kelas Utama A 6 kali biaya Kelas III A

K. Pasal 36 ayat (5) diubah dan ayat (7) dihapus, dan harus dibaca :

Pasal 36

- (5) Biaya persalinan normal (fisiologis) ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Pertolongan dilaksanakan oleh	
	Bidan	Bidan Ahli
III B	Rp. 6.000,00	Rp. 12.500,00
III A	Rp. 12.000,00	Rp. 25.000,00
II	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00
I A / B	Rp. 37.000,00	Rp. 75.000,00
Utama A / B	Rp. 75.000,00	Rp. 150.000,00

- (7) Dihapus

L. Pasal 37 ayat (4), (5), (6) dan (7) diubah / ditambah dan harus dibaca :

Pasal 37

- 4) Biaya tindakan rehabilitasi medik penderita rawat inap ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Biaya tindakan Rehabilitasi	
	Medik Sederhana	Medik Sedang
III B	—	—
III A	Rp. 1.500,00	Rp. 2.500,00
II	Rp. 2.000,00	Rp. 3.000,00
I A . B	Rp. 3.000,00	Rp. 5.000,00
Utama A . B	Rp. 5.000,00	Rp. 6.000,00

- 5) Biaya rehabilitasi canggih oleh Dokter ahli, sebesar 2 kali biaya tindakan rehabilitasi medik sedang.
- 6) Sewa alat RSU tindakan rehabilitasi medik ditetapkan sama besar dengan biaya tindakan rehabilitasi medik.
- 7) Biaya tindakan rehabilitasi medik penderita rawat jalan (penderita poliklinik) ditetapkan sebesar biaya penderita rawat inap di kelas III A.
- 8) Biaya Tindakan rehabilitasi medik penderita rawat jalan dari luar RSU, ditetapkan sebesar biaya penderita rawat inap di Kelas IIIA.

- II. Pasal 40 aat (3), (4), (5) dan (6) diubah dan harus dibaca :

Pasal 40

- (3) Besarnya biaya konsultasi gizi penderita rawat inap, ditentukan sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Biaya Konsultasi Gizi
III B	—
III A	Rp. 1.000,00
II	Rp. 1.500,00
I A . B	Rp. 3.000,00
Utama A . B	Rp. 5.000,00

- (4) Besarnya biaya jasa RSU, untuk konsultasi Gizi ditetapkan sebesar 320 % (duapuluh persen) dari biaya konsultasi Gizi.
- (5) Besarnya biaya konsultasi gizi untuk penderita rawat jalan ditetapkan sebesar biaya untuk penderita rawat inap di Kelas III A.
- (6) Besarnya biaya konsultasi gizi penderita rawat jalan dari luar RSU, ditetapkan sama dengan biaya rawat inap di Kelas II.

N. Pasal 41 ayat (5) diubah dan harus dibaca :

Pasal 41

- (5) Besarnya biaya tindakan medik non operatif, penderita rawat jalan ditetapkan sebesar Rp. 4.000,00.

O. Pasal 42 ayat (2), (5), (6) dan (9) diubah / ditambah dan harus dibaca :

Pasal 42

- (2) Besarnya jasa RSU dan konsultasi medik di poliklinik gigi, berlaku ketentuan tarif rawat jalan tingkat pertama, sebesar Rp. 1.250,00
- (5) Besarnya sewa alat RSU, biaya bahan berlaku ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 Peraturan Daerah ini.
- (6) Besarnya biaya tindakan medik dan terapi di Poliklinik gigi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| a. Tindakan medik dan terapi kecil | Rp. 3.000,00 |
| b. Tindakan medik dan terapi sedang | Rp. 6.500,00 |
| c. Tindakan medik dan terapi besar | Rp. 10.000,00 |
- (9) Biaya pemasangan gigi palsu Rp. 65.000,00 sedangkan untuk penambahan persatu gigi Rp. 20.000,00

P. Pasal 44 ayat (2) dan (3) diubah dan harus dibaca :

Pasal 44

- (2) Besarnya biaya keuring (pemeriksaan kesehatan) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| a. Keperluan sekolah | Rp. 1.500,00 |
| b. Keperluan melamar pekerjaan | Rp. 2.000,00 |
| c. Keperluan asuransi | Rp. 8.000,00 |
- (3) Besarnya biaya General Check Up ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------|
| a. Biaya Administrasi | Rp. 1.000,00 |
| b. Pemeriksaan Dokter Umum | Rp. 3.000,00 |
| c. Pemeriksaan Dokter ahli yang dikehendaki | Rp. 5.000,00 |
| d. Penunjang diagnostik yang diperlukan sesuai tarif Kelas II. | |

Q. Pasal 45 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Pasal 45

- (2) Besarnya Visum Et Repertum ditentukan sebagai berikut :

a. Untuk pengusutan	Rp. 5.000,00
b. Untuk Jasa Raharja	Rp. 5.000,00
c. Untuk Jasa Asuransi	Rp. 5.000,00
d. Untuk Autopsi	Rp. 20.000,00

R. Pasal 48 ayat (2) a dan b diubah , ditambah huruf i dan harus dibaca :

Pasal 48

(2) Semua pendapatan yang bersifat medical service ditentukan pembagiannya sebagai berikut :

- a. Konsul dan Visite dokter
 1. 15% masuk Pemerintah Daerah
 2. 45% untuk dokter pelaksana
 3. 5% untuk dokter jaga
 4. 10% untuk Staf pelaksana langsung
 5. 25% diatur pembagiannya oleh Direktur RSU.

- b. Tindakan dokter :
 1. 15% untuk Pemerintah daerah
 2. 50% untuk dokter pelaksana
 3. 10% untuk Staf pelaksana langsung
 4. 25% diatur pembagiannya oleh Direktur RSU

- i. Khusus untuk Kelas Utama pembagiannya diatur sebagai berikut :
 1. 15% untuk Pemerintah Daerah
 2. 60% untuk dokter pelaksana
 3. 5% untuk staf pelaksana langsung
 4. 20% diatur pembagiannya oleh Direktur RSU.

S. Pasal 50 dihapus.

T. Kata-kata BAB VI s/d BAB VIII beserta Judulnya dan angka-angka Pasalnya diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB VI BADAN PENYANTUN Pasal 50

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 11 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
KETUA

CAP. TTD.

H. INANG SUNINGRAT

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SARDJONO SH, CN

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 17 Pebruari 1998 Nomor 188.3/52/1998

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor : 3 Tanggal : 31 Maret 1998
Seri : No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOERADI
Pembina Tingkat I
NIP. 500 033 787